

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai praktik hutang piutang bersyarat yang dilakukan antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik hutang piutang bersyarat yang terjadi antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur mencerminkan hubungan ekonomi yang saling bergantung. Nelayan meminjam modal dari bakul untuk melaut atau memenuhi kebutuhan hidup, dengan syarat menjual hasil tangkapannya kepada bakul dengan harga yang lebih rendah dari pasar. Meskipun memberikan solusi cepat terhadap kebutuhan modal nelayan, praktik ini menciptakan siklus hutang yang sulit terputus. Ketergantungan pada bakul mempersempit kebebasan ekonomi nelayan dan menimbulkan ketimpangan harga yang merugikan mereka. Hubungan ini diterima sebagai mekanisme ekonomi lokal yang sudah mengakar, tetapi memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang.
2. Beberapa faktor utama yang memengaruhi praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan dan bakul meliputi: Keterbatasan Modal, Fluktuasi Harga Rajungan, Kondisi Cuaca, Relasi Sosial, Kondisi Lingkungan. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang bersyarat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kondisi lingkungan yang kompleks.
3. Berdasarkan Praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur, menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah sudah jelas melanggar prinsip hukum tersebut. Diantaranya adalah riba ketika nelayan yang memiliki hutang menjual

hasil tangkapan tidak sama dengan yang tidak memiliki hutang. Kemudian berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip al-maslah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kejujuran dan kebenaran, tidak terpenuhi praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul..

B. Saran

Saran-saran ini dirumuskan untuk memberikan solusi praktis dan strategis guna mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian, khususnya terkait praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Saran yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk nelayan dan bakul, tetapi juga bagi pihak-pihak terkait lainnya seperti lembaga keuangan dan pemerintah daerah. Harapannya, rekomendasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, mendorong terciptanya transaksi yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Berikut saran yang dapat peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

1. Para nelayan dan bakul, perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang beretika, seperti menghindari ketidakjelasan (gharar), serta pentingnya perjanjian yang transparan dan adil. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan pemuka masyarakat setempat.
2. Perlunya penguatan solidaritas antar nelayan melalui pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi nelayan. Melalui koperasi, nelayan dapat mendapatkan akses modal dan menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih adil.
3. Pemerintah desa dapat memfasilitasi dan berperan lebih aktif dalam menciptakan hubungan yang lebih adil antara nelayan rajungan dan bakul, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung.